



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 32 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dalam penginventarisan data dan pembukuan terkait retribusi daerah, maka dianggap perlu adanya penjelasan baik berupa bentuk atau format bukti penarikan berdasarkan objek dan mekanisme penarikan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 43);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 427), dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pengelola Daerah Tempat Wisata membuat permohonan secara tertulis jumlah kebutuhan tiket/karcis Retribusi kepada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dinas melanjutkan membuat permohonan tertulis jumlah tiket/Karcis Retribusi sesuai permohonan pengelola Daerah Tempat Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diberi penomoran/kode karcis.
- (3) Tiket/Karcis Retribusi disiapkan dan dicetak serta diporporasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
- (4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus menyerahkan tiket/karcis Retribusi untuk dilakukan pencatatan administrasi ke bidang yang mengelola retribusi sesuai dengan jumlah permohonan.
- (5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyerahkan tiket/karcis Retribusi yang telah di cetak kepada Pengelola Daerah Tempat Wisata dengan berita acara.
- (5a) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus dapat mencetak lebih tiket/karcis Retribusi untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan/sobek tiket.
- (6) Bentuk dan Isi Tiket / Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran I Peraturan yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi menerbitkan SKRD secara Jabatan dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (5) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh Petugas Penetapan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (6) Bentuk dan Isi formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7, diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut.

- (5) Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut membuat tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
 - (6) Bendaharawan Penerima paling lambat 3 (tiga) hari sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bank Lampung sedangkan Bendaharawan Penerima Pembantu paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Lampung.
 - (7) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran.
 - (8) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Rekening Kas daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi.
 - (9) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2 (dua) persen dengan menerbitkan STRD.
 - (10) Setiap SKPD pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (11) Bentuk dan Isi fomulir Tanda Bukti pembayaran dan Surat Tanda Setoran, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar, laporan Tunggakan Retribusi Daerah, Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Daerah serta laporan ketetapan Retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan diantara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 1(satu) pasal yaitu pasal 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

Penerimaan dan Penyetoran dilakukan oleh bendahara OPD terhadap penerimaan yang bersumber dari Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga dapat dilakukan secara Non Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR...759

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR....TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TANGGAMUS NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 02
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. BENTUK DAN ISI KARCIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Pengunjung Domestik / Orang Rp. 10.000,- SERI.....NO.....</div>	<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Pengunjung Domestik / Orang Rp. 10.000,- SERI.....NO.....</div>
<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Pengunjung Mancanegara/Orang Rp. 25.000,- SERI.....NO.....</div>	<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Pengunjung Mancanegara/Orang Rp. 25.000,- SERI.....NO.....</div>
<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Roda DuaRp. 5.000,- SERI.....NO.....</div>	<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Roda DuaRp.5.000,- SERI.....NO.....</div>

<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</div> <div>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</div> <div>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>Roda Tiga Rp. 7.500,-</div> <div>SERI.....NO.....</div>	<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</div> <div>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</div> <div>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>Roda Tiga Rp. 7.500,-</div> <div>SERI.....NO.....</div>
<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</div> <div>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</div> <div>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>Roda Empat Rp.15.000,-</div> <div>SERI.....NO.....</div>	<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</div> <div>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</div> <div>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>Roda Empat Rp.15.000,-</div> <div>SERI.....NO.....</div>
<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</div> <div>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</div> <div>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>Roda Enam Rp. 25.000,-</div> <div>SERI.....NO.....</div>	<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS</div> <div>PERDA NO. 02 TAHUN 2016</div> <div>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</div> <div>.....</div> <div>.....</div> <div>Roda Enam Rp. 25.000,-</div> <div>SERI.....NO.....</div>

II. BENTUK DAN ISI KARCIS MASUK BENDA CAGAR BUDAYA

<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</p> <p>Pengunjung Domestik / Orang Rp. 10.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</p> <p>Pengunjung Domestik / Orang Rp. 10.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</p> <p>Pengunjung Mancanegara / Orang Rp. 25.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</p> <p>Pengunjung Mancanegara / Orang Rp. 25.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</p> <p>Roda Dua Rp. 5.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</p> <p>Roda Dua Rp.5.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</p> <p>Roda Tiga Rp. 7.500,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</p> <p>Roda Tiga Rp. 7.500,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</p> <p>Roda Empat Rp. 15.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA</p> <p>Roda Empat Rp. 15.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PERDA NO. 02 TAHUN 2016
RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA

Roda Enam Rp. 25.000,-

SERI.....NO.....

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PERDA NO. 02 TAHUN 2016
RETRIBUSI MASUK BENDA CAGAR BUDAYA

Roda Enam Rp. 25.000,-

SERI.....NO.....

III. BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA

<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</p> <p>Pengunjung Domestik / Orang Rp. 10.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</p> <p>Pengunjung Domestik / Orang Rp. 10.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</p> <p>Pengunjung Mancanegara/Orang Rp. 25.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</p> <p>Pengunjung Mancanegara/Orang Rp. 25.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</p> <p>Roda DuaRp. 5.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</p> <p>Roda Dua Rp.5.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</p> <p>Roda TigaRp.7.500,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</p> <p>Roda Tiga Rp.7.500,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</p> <p>Roda EmpatRp.15.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA</p> <p>Roda Empat Rp. 15.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PERDA NO. 02 TAHUN 2016
RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA

Roda Enam Rp. 25.000,-

SERI.....NO.....

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PERDA NO. 02 TAHUN 2016
RETRIBUSI PANGGUNG SENI BUDAYA

Roda Enam Rp. 25.000,-

SERI.....NO.....

IV. BENTUK DAN ISI KARCIS ARENA BERMAIN ANAK

<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI ARENA BERMAIN ANAK</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERDA NO. 02 TAHUN 2016 RETRIBUSI ARENA BERMAIN ANAK</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>SERI.....NO.....</p>
---	---

V. BENTUK DAN ISI SPdORD

	PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANGGAMUS KOTA AGUNG
SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD) KOTA AGUNG	
NOMOR :	
Yang bertandatangan dibawah ini kami selaku Wajib Retribusi / Kuasanya mohon agar kiranya dapat didaftarkan sebagai Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan data sebagai berikut :	
1. Nama Wajib Retribusi / Kuasanya	:
2. Alamat Lengkap	:
3. Klasifikasi	:
4. Lokasi	:
5. Jarak Kendaraan dengan Lokasi	:
6. NPWP	:
7. No. Telp. Yang dapat dihubungi	:
Demikianlah permohonan ini dan kami bersedia mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Kota Agung,	
Mengetahui , Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus	Pemohon,
	Materai 10000
(.....) NIP.	(.....)

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR....TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TANGGAMUS NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 02
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BENTUK DAN ISI SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS			SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT :					
MASA : <div>TAHUN :</div> NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : TANGGAL JATUH TEMPO :									
NO.	Kode Rekening							Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
								Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
								Jumlah sanksi	: a. bunga b. kenaikan
								Jumlah keseluruhan	
Dengan Huruf :									
PERHATIAN : Harap Pernyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan..... Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima Atau (tanggal jatuh tempo) di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Formulir SKRD ini dna dalam kolom Uraian Retribusi ditulis kata “terlampir”.									
<div>....., tanggal.....</div> <div>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</div> <div>(tanda tangan)</div> <div>(Nama Lengkap)</div> <div>NIP.</div>									
<div>.....potong disini.....</div> <div>NO. URUT.....</div> <div>.....,tanggal.....</div>									
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWR : <div>(tanda tangan)</div> <div>(nama lengkap)</div>									

Catatan :

1. Penentuan Jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan RETRIBUSI. Untuk retribusi seperti retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan dan sejenis lainnya.
2. Format dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti pembayaran.


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR....TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TANGGAMUS NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 02
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA


I. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Jalan May Jend.S.Parman No 1 Telp (0722)21738 KOTA AGUNG</p>	<p>SKRDKBT (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. Urut</p>
<p>NAMA : ALAMAT : NPWD : Tgl. Jatuh Tempo :</p>		
<p>I. telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :</p> <p>II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar Pengenaan Rp.</p> <p>2. Pajak Yang Terhutang RP.</p> <p>3. Pajak Kredit : a. Kompensasi kelebihan dari tahuns ebelumnya Rp. b. Setoran yang dilakukanRp. c. Lain-lainRp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)Rp.</p> <p>4. Jumlah Kekurangan PokokPajak (2-3d)</p> <p>5. Sanksi Administrasi a. Bungta Rp. b.kenaikan Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)Rp.</p> <p>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)Rp.</p>		
<p>DenganHuruf <div></div></p>		
<p>Perhatian :</p> <p>1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikarenakan sanksi Administrasi sebesar 2 % perbulan</p>		

..... Tahun.....
Kepala Dinas Badan Pengelola keuangan Daerah
KabupatenTanggamus

.....
NIP.


II. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS BADAN PENGELOL KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Jalan May Jend.S.Parman No 1 Telp (0722)21738 KOTA AGUNG</div>	<div>STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)</div> <div>Masa Pajak : Tahun :</div>	<div>No. Urut</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<div>NAMA : ALAMAT : NPWD : Tgl. Jatuh Tempo :</div>		
<div>I. telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan tersebut diatas penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.</div>		
<div>Dengan Huruf <div></div></div>		
<div>Perhatian : 3. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 4. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikarenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan</div>		
<div><div>..... Tahun..... Kepala Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus</div><div>..... NIP</div></div>		
<div>..... Gunting Disini</div>		
<div><div>Tanda Terima</div><div>No. STPD.</div><div>NPWPD : NAMA : ALAMAT :</div><div><div>..... Tahun..... Yang Menerima</div><div>(.....)</div></div></div>		

III. BENTUK DAN ISI FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN

		No.
Tanda Bukti Pembayaran		
NPWPD	:
NAMA	:
ALAMAT	:
	Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....

IV. BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Jalan May Jend.S.Parman No 1 Telp (0722)21738 KOTA AGUNG</p>		<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN :</p>	
<p>NAMA : ALAMAT : NPWD:</p>			
<p>MenyetorBerdasarkan*) <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> KPDKB <input type="checkbox"/> SK. PEMBETULAN <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK KEBERATAN</p>			
<p>: Masa Pajak : Tahun : No.Urut :</p>			
No	Ayat	JenisPajak	Jumlah (Rp.)
<p>Dengan Huruf <input type="text"/></p>			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : 	Tahun..... Penyetor (.....)

Beri tanda v pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI